

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang berusia belum genap 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2002). Pada dasarnya anak akan terus mengalami tumbuh kembang hingga menjadi dewasa dan akan melalui proses mencari jati diri yang dikenal dengan masa remaja. Masa remaja dicirikan sebagai perubahan dari masa muda ke masa dewasa, namun sekaligus belum sepenuhnya dipandang sebagai orang dewasa (Sumara, Humaedi and Santoso, 2017). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan remaja sebagai orang yang berusia antara 10 dan 19 tahun yang ditandai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang cepat dikarenakan mereka memasuki masa penuh dengan tantangan dan tekanan yang dikenal sebagai masa remaja (Wulandari, 2014). Pada masa ini para remaja membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, terutama dari orang tua dalam memberikan edukasi, pengawasan dan penanganan, terhadap apa yang dialami remaja sebagai wujud proses pengasuhan dan pembentukan karakter.

Pengasuhan atau pola asuh pada setiap keluarga tidaklah sama dikarenakan setiap orang tua mempunyai teknik dan tata caranya tersendiri dalam mendidik anak yang nantinya akan ditiru oleh anak. Pola asuh merupakan gaya atau cara orang tua dalam memberikan perlakuan pada anak, termasuk memberikan kehangatan di dalam keluarga, keharmonisan, dan kebebasan berekspresi (Hastuti and Alfiasari, 2020). Pola asuh dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu pola asuh demokratis diterapkan dengan kasih sayang, kemudian pola asuh otoriter diterapkan dengan

aturan atau kekerasan, dan pola asuh permisif yang dalam penerapannya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri tanpa kontrol orang tua (Santrock, 2011). Pola asuh yang baik akan memberikan pengaruh yang positif kepada anak remaja begitu pula sebaliknya, oleh karena itu anak berhak mendapat pengasuhan yang terbaik dari orang tuanya. Walaupun, masih ada orang tua memilih kekerasan seperti memukul, membentak, menuntut agar dapat mengubah perilaku remaja menjadi seperti yang mereka inginkan dan mengabaikan hak anak (Andriani, Suhrawardi and Hapisah, 2022).

Pengabaian hak anak sering terjadi karena kurangnya pemahaman, kesiapan, dan rasa tanggung jawab orang tua dalam mengasuh hingga melindungi anaknya. Pengabaian yang sering terjadi adalah orang tua kurang memerhatikan apa yang dibutuhkan anak, sehingga sering kali anak mendapat perlakuan yang kurang baik seperti penyalahgunaan hanya karena anak kurang patuh dengan orang tuanya. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk penyalahgunaan terhadap anak oleh mereka yang seharusnya dipercaya dan bertanggung jawab terhadap anaknya, seperti orang tua, kerabat dekat, dan guru (Sururin, 2016). *Child Abuse* dapat berupa kekerasan fisik, psikis/emosional, seksual dan sosial (pengabaian) yang bisa didapat dari ruang lingkup keluarga, sekolah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan catatan dari KPAI yang menyatakan sepanjang tahun 2021 ada sekitar 2.971 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak paling banyak berasal dari lingkungan keluarga dan berkaitan dengan cara orang tua mengasuh anaknya (Mahmudan, 2022).

Berdasarkan penelitian Astini et al., (2016), dapat diketahui bahwa mayoritas orang tua memberikan pola pengasuhan yang ideal pada anaknya yaitu dari 60 responden, 50 (83,33%) responden menerapkan pola asuh demokratis yang

sudah seharusnya diimplementasikan oleh semua orang tua di lingkungan keluarga. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara et al., (2020), menemukan bahwa sebanyak 30 responden (39,5%) menjalankan pola asuh permisif pada anaknya. Selanjutnya, di Yogyakarta ditemukan sebanyak 25,6% orang tua menerapkan pola asuh otoriter yang penuh dengan tuntunan dan melakukan kekerasan fisik (Dewi and Sutejo, 2016).

Kekerasan pada anak banyak terjadi di beberapa negara salah satunya negara Afrika yaitu sebanyak 60% dari total jumlah anak yang terdiri dari 36,53% anak laki-laki dan 23,38% anak perempuan melaporkan pernah mengalami segala bentuk kekerasan fisik dalam hidup mereka (Nyandwi *et al.*, 2022). Berdasarkan sebuah studi di Brazil menyatakan bahwa korban kekerasan paling banyak terjadi di rumah yaitu 58,9% dan dominan terjadi pada usia anak-anak dan remaja, yaitu 38,1% terjadi pada usia 2-9 tahun dan 35,6% pada usia 14-18 tahun (Oliveira *et al.*, 2021). Kemudian dalam jurnal *Epidemiology of violence against children in migration: A systematic literature review* diketahui bahwa dari 16.915 responden prevalensi kekerasan pada anak bersifat penganiayaan fisik 9% - 65 % dan 5 % -20 % pelecehan seksual anak (A, Pfeiffer and Jarczok, 2020).

Dunia remaja yang harusnya diwarnai oleh kasih sayang orang tuanya, belajar, lalu mengembangkan minat dan bakatnya demi masa depan, realitanya didominasi oleh data suram dan menyedihkannya kehidupan anak-anak Indonesia yang terus mengalami kekerasan dan jumlahnya kian meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan persentase kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2021 sebanyak 58,6%, dominan terjadi pada usia 13-17 tahun sebanyak 33,5% dan meningkat menjadi 33,7% pada tahun 2022 yang artinya kejadian kekerasan

dominan terjadi pada usia remaja (PPPA, 2022). Kemudian berdasarkan data terbaru dari situs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga 13 Februari 2023, setidaknya ada 1.639 kasus kekerasan yang dilaporkan dengan korban terbanyak yaitu 86,3% anak perempuan dan 13,7% anak laki-laki. Korban perilaku kekerasan didominasi oleh usia remaja 13-17 tahun sebanyak 34,9% dan 21,3% usia 6-12 tahun dengan jumlah kasus terbanyak terjadi pada jenjang pendidikan SMA yaitu 460 kasus kekerasan. Selain itu, berdasarkan tempat kejadian kekerasan paling banyak terjadi di rumah tangga atau di dalam keluarga sekitar 1.029 kasus dengan jenis kekerasan yang paling banyak dialami yaitu 735 kekerasan seksual, 583 kekerasan psikis, 505 kekerasan fisik, 167 penelantaran, dan 13 kasus eksploitasi anak (PPPA, 2023).

Kasus kekerasan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Bali yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 19%, dari 73 kasus pada tahun 2021 menjadi 87 kasus per November 2022 yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (Putra, 2022). Menurut Kepala Dinas PPPA Provinsi Bali, jumlah kasus kekerasan pada anak di Bali meningkat dari 223 menjadi 257 kasus pada tahun 2017-2018, dan kasus terbanyak terjadi di Kota Denpasar (Pranishita, 2019). Penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak di Denpasar adalah kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua pada anaknya, keluarga yang kurang harmonis, perceraian dan kemiskinan. Selain itu, orang tua harus memahami bagian-bagian dari hak anak karena segala sesuatu dimulai dari keluarga dan cara keluarga membesarkan anak sehingga dapat membentuk karakter anak sesuai yang diinginkan serta memberikan kehidupan

bagi anak untuk proses tumbuh kembang yang optimal dan memberi perlindungan pada anak (Pranishita, 2019).

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara yang peneliti lakukan di SMA Negeri 4 Denpasar mengenai kejadian kekerasan pada 10 orang siswa, sebanyak 5 orang siswa diberikan pola asuh demokratis, 3 orang dengan pola asuh otoriter, dan 2 orang dengan pola asuh permisif. Kemudian, sebanyak 6 orang siswa pernah menerima kekerasan psikis dan 4 orang siswa menerima kekerasan secara fisik.

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Perilaku Kekerasan Pada Anak Remaja di SMA Negeri 4 Denpasar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah “Apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian perilaku kekerasan pada anak remaja di SMA Negeri 4 Denpasar?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian perilaku kekerasan pada anak remaja di SMA Negeri 4 Denpasar.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi karakteristik anak remaja (usia, jenis kelamin, agama, dan pendidikan)

- b. Mengidentifikasi jenis-jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak remaja.
- c. Mengidentifikasi kejadian perilaku kekerasan pada anak remaja.
- d. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian perilaku kekerasan pada anak remaja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan anak terkait pola asuh orang tua dan perilaku kekerasan pada anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Perawat, diharapkan dapat menambah tingkat pemahaman tentang keterkaitan antara pola asuh dengan perilaku kekerasan pada anak remaja.
- b. Bagi Keluarga, penelitian ini berfungsi untuk memahami pola asuh orang tua terhadap anak remaja mengenai pengasuhan dan pengawasan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak dan dapat dilakukan introspeksi diri bagi orang tua dalam penerapan pola asuhnya.
- c. Bagi pemerintah, sebagai saran atau kontribusi terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatur secara tegas kekerasan terhadap anak khususnya anak remaja.